

Nomor : 142 /PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 2 Oktober 2022

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

Tempat

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta jajaran agar:

1. Melakukan Pemetaan Daerah Pemilihan (DAPIK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Terhadap poin 1 (satu) diatas agar disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.